



**BUPATI BOMBANA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA  
NOMOR : 17 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BEBERAPA DESA  
DALAM WILAYAH KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang berkembang di Beberapa Desa Dalam wilayah Kabupaten Bombana, serta dalam rangka *peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan* dipandang perlu untuk membentuk beberapa Desa.
- b. bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas ,berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, pembagian wilayah kerja, perangkat sarana dan prasarana Pemerintah dan Pertimbangan lainnya, dibentuk beberapa Desa dalam wilayah Kabupaten Bombana.
- c. *bahwa dengan Pembentukan beberapa Desa sebagaimana dimaksud huruf b,dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan Potensi Desa*
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan beberapa Desa di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bombana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi

dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 144, Tambahan lembaran Negara nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984 Tentang penetapan batas wilayah Desa/Kelurahan. 

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BOMBANA**

**dan**

**BUPATI BOMBANA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
BEBERAPA DESA DI BEBERAPA KECAMATAN DALAM  
WILAYAH KABUPATEN BOMBANA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Poleang Barat, Kecamatan Poleang Tenggara, Kecamatan Mata Oleo, dan Kecamatan Rarowatu.
7. Pembentukan Desa adalah tindakan membentuk desa baru diluar desa yang telah ada;
8. Desa induk adalah Desa Toari Buton, Desa Wambamolingku, Desa Larete di Kecamatan Poleang Tenggara, Desa Liano di Kecamatan Mata Oleo, Desa Rau-Rau di Kecamatan Rarowatu ;
9. Desa pemekaran adalah Desa Matabundu dan Desa Analere di Kecamatan Poleang Barat, Desa Rambaha di Kecamatan Poleang Tenggara, Desa Pu'u Waeya di Kecamatan Mata Oleo, dan Desa Tahi ite di Kecamatan Rarowatu ;
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan wilayah kerja Pemerintah Desa;
11. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, IBU KOTA DAN JUMLAH PENDUDUK**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk :

1. Desa Matabundu sebagai Pemekaran dari Desa Toari Buton;
2. Desa Analere, sebagai pemekaran dari Desa Wambamolingku,
3. Desa Rambaha sebagai pemekaran dari Desa Larete di Kecamatan Poleang Tenggara,
4. Desa Pu'u Waeya sebagai pemekaran dari Desa Liano di Kecamatan Mata oleo,
5. Desa Tahi ite di Kecamatan Rarowatu;

**Pasal 3**

1. Desa Matabundu sebagaimana di maksud Pasal 2 angka 1, terdiri dari
  - a. Dusun Puu Pala
  - b. Dusun Polewali
  - c. Dusun Puu Po'uti
  - d. Dusun Matabundu
2. Desa Analere sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2, terdiri dari
  - a. Dusun Wambamolingku
  - b. Dusun Tanah Lapang
  - c. Dusun Analere
3. Desa Rambaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri
  - a. Dusun Rambaha
  - b. Dusun Sama Endre
  - c. Dusun Mata Laa loa
  - d. Dusun Pada Laa Loa
4. Desa Puu Waeya sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri
  - a. Dusun Pu'u Waeya
  - b. Dusun Galu
  - c. Mattirowalie
5. Desa Tahi ite sebagaimana dimaksud pasal 2 terdiri dari ;
  - a. Dusun Pu'u Tampate
  - b. Dusun Kasutahi
  - c. Dusun Mata E'e
  - d. Dusun Polodu 

#### **Pasal 4**

- (1) Dengan dibentuknya Desa Matabundu sebagaimana dimaksud Pasal 2 maka luas Desa Toari Buton berkurang seluas 10,070 km<sup>2</sup>.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Analere sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka luas Desa Wambamolingku berkurang seluas 81,18 km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Rambaha sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka luas Desa Larete berkurang seluas 25,79 km<sup>2</sup>
- (4) Dengan dibentuknya Desa Pu'u waeya sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka luas Desa Liano berkurang seluas 10,200 km<sup>2</sup>
- (5) Dengan dibentuknya Desa Tahi ite sebagaimana dimaksud pasal 2, maka luas Desa Rau-Rau berkurang seluas 10, 223 km<sup>2</sup>

### **BAB III**

#### **BATAS WILAYAH**

#### **Pasal 5**

1. Desa Matabundu mempunyai batas-batas sebagai berikut;
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Toari Bombana
  - b. Sebelah Barat berbatas dengan Teluk Bone
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Bulumanai
  - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Timbala
2. Desa Analere mempunyai batas-batas sebagai berikut;
  - a. Sebelah utara dengan Desa Balasari
  - b. Sebelah Barat dengan Kabupaten Kolaka
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Solosa dan Desa Tongkoseng.
  - d. Sebelah Selatan dengan Desa Bulunai dan Desa Toari
3. Desa Rambaha mempunyai batas-batas sebagai berikut;
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan rarowatu
  - b. Sebelah Barat berbatas dengan wilayah kecamatan Poleang Timur,
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan wilayah kecamatan Mata oleo
  - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Wilayah Kecamatan Rumbia, ✓

4. Desa Pu'u waeya mempunyai batas-batas sebagai berikut;
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Laloa
  - b. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Lamoare
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Tajuncu
  - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Liano
5. Desa Tahi ite mempunyai batas-batas sebagai berikut;
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kali Labota
  - b. Sebelah Barat berbatas dengan Melombu/Desa Wambarema
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Kali Mata Ee/Desa Rau-Rau
  - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Kali Rumbia Meriu

#### **Pasal 6**

Batas-batas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, digambarkan dalam Peta wilayah administrasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 7**

Penetapan batas Desa Matabundu, Desa Analere, ,Desa Puu Waeya, Desa Rambaha dan Desa Tahi ite ditetapkan dengan Keputusan Bupati

### **BAB. IV IBU KOTA DESA**

#### **Pasal 8**

1. Ibu Kota Desa Matabundu berkedudukan di Dusun Matabundu;
2. Ibu Kota Desa Analere berkedudukan di Dusun Tanah lapang;
3. Ibu kota Desa Rambaha berkedudukan di Dusun Rambaha;
4. Ibu kota Desa Puu Waeya berkedudukan di Dusun Galu
5. Ibu kota Desa tahi ite berkedudukan di Dusun Kasutahi

### **BAB V JUMLAH PENDUDUK**

#### **Pasal 9**

1. Jumlah Penduduk Desa Matabundu adalah 875 Jiwa atau 249 KK
2. Jumlah Penduduk Desa Analere adalah 654 jiwa atau 159 KK
3. Jumlah Penduduk Desa Rambaha adalah sebanyak 584 atau 180 KK.
4. Jumlah Penduduk Desa Pu'u waeya adalah sebanyak 743 jiwa atau 150 KK
5. Jumlah Penduduk Desa Tahi ite adalah sebanyak 782 jiwa atau 165 KK

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

- (1) Pemekaran beberapa Desa dalam wilayah Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan terkait, dan edaran Menteri Dalam Negeri tentang Moratorium Pemekaran Desa.
- (2) Dalam rangka mengisi kekosongan hukum terhadap status Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah ditetapkannya Peraturan ini dibentuk Desa persiapan.
- (3) Pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3	Asista III	ak
4	Kabag Humas & Dng.	[Signature]
5		

Ditetapkan di Rumbia  
Pada tanggal 29 DESEMBER 2012

**BUPATI BOMBANA,**  
[Signature]  
**H. TAEDIL**

Diundangkan di Rumbia;

Pada tanggal 31 DESEMBER 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,**

[Signature]  
**H. RUSTAM SUPENDY**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2012 NOMOR.....!F.....**